

**DEFERRED TAX ASSET AND DEFERRED TAX LIABILITY:  
STUDI EKSISTENSINYA DITINJAU DARI  
SUDUT TEORI AKUNTANSI**

**Setiadi Alim**  
Universitas Surabaya

**ABSTRAC**

*Book income is got from financial statement which is made based on financial accounting standard and taxable income is got from financial statement which is made based on income tax act. Because there are fundamental differences used for calculating and arranging, so book income will be different from taxable income. One of the elements which cause these differences is time differences or temporary differences. This time differences can or can't be recorded and presented in a financial statement as deferred tax (interperiod tax allocation or no interperiod tax allocation). There are three methods which can be used to record and report deferred tax: deferred method, asset/liability method and net-of-tax method. Besides to cover time differences, deferred tax can also be used to record net operating loss (NOL). Each method will use separate account to record deferred tax. From three methods interperiod tax allocation, only asset/liability method which fulfills the presented deferred tax criteria to asset and liability definitions. Deferred tax asset and deferred tax liability which rise from interperiod tax allocation asset/liability method conceptually fulfills asset and liability criteria, so that its existence in balance sheet is strong. Meanwhile, deferred tax asset which comes from NOL carryback and NOL carryforward don't fulfill the asset criteria.*

*Keyword : book income, taxable income, permanent difference, temporary differences, deferred tax asset, deferred tax liability, net operating loss carry forward, net operating loss carry back, deferred method, asset/liability method dan net-of-tax method.*

**PENDAHULUAN**

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, dan terdiri dari: neraca (*balance sheet*), laporan perhitungan laba rugi (*income statement*), laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equity*) dan laporan arus kas (*cash flow statemnet*). Laporan keuangan disusun untuk kepentingan pemakai internal (*internal user*) dan pemakai eksternal (*external user*). Pemakai internal adalah pihak manajemen, sedangkan pemakai eksternal adalah pemegang saham, kreditor, investor, instansi pemerintah dan pemakai eksternal lainnya. Salah satu dari instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu entitas adalah instansi pajak, terutama berkaitan dengan pengenaan pajak oleh instansi tersebut, khususnya Pajak Penghasilan (PPh.).

Penyusunan laporan keuangan oleh suatu entitas untuk kepentingan internal, investor dan pihak lain di luar instansi pajak berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan laporan keuangan yang disusun disebut laporan keuangan komersial. Sedangkan penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan instansi pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksana pajak lainnya (selanjutnya hanya disebut Undang-Undang Perpajakan) dikenal dengan nama laporan keuangan fiskal.



Laporan keuangan komersial disusun dengan tujuan untuk mengetahui hasil usaha berupa laba bersih buku (*book income*) dan posisi keuangan suatu entitas guna mengukur kinerja manajemen pengelola entitas. Sedangkan laporan keuangan fiskal disusun dengan tujuan untuk menghitung besarnya penghasilan/laba kena pajak (*taxable income*) dalam rangka untuk menghitung pajak yang terutang.

Dalam penyusunan laporan keuangan, prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan terdapat persamaan dan perbedaan. Karena laporan keuangan yang disusun suatu entitas secara umum berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, maka laporan keuangan ini agar dapat menjadi laporan keuangan fiskal harus dilakukan koreksi terlebih dahulu, di mana prinsip-prinsip yang berbeda akan dikoreksi disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Koreksi ini biasa dikenal dengan istilah koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal.

Menurut Stice et al. (2007: 957-958) perbedaan antara laba menurut buku (*book income*) dengan laba kena pajak (*taxable income*) dapat dibedakan atas: (1) Beda Tetap (*Permanent Differences*), yaitu perbedaan pengakuan pendapatan dan/atau pembebanan biaya, di mana menurut Standar Akuntansi Keuangan diakui/tidak diakui sebagai pendapatan dan/atau pembebanan biaya, sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan tidak diakui/diakui sebagai pendapatan dan/atau pembebanan biaya; (2) Beda Waktu/Beda Temporer (*Time Differences/ Temporary Differences*), yaitu perbedaan pengakuan pendapatan dan/atau pembebanan biaya tiap-tiap tahun buku/tahun pajak, karena perbedaan metode yang digunakan, tetapi secara keseluruhan jumlah pendapatan dan/atau biaya yang diakui atau dibebankan sebagai pendapatan dan/atau biaya adalah sama.

Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (*terminated*) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak akan membawa dampak pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan koreksi fiskal beda waktu tidak berakhir pada tahun buku yang terkait saja, tetapi akan mempunyai dampak pada tahun-tahun buku berikutnya. Pada beda tetap, pendapatan/biaya yang diakui oleh Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan secara keseluruhan maupun pada tahun yang bersangkutan berbeda. Sedangkan pada beda waktu, pendapatan/biaya yang diakui oleh Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan setiap tahun pada tahun-tahun yang terkait berbeda, namun secara keseluruhan pendapatan/biaya yang diakui adalah sama.

Beda waktu menyebabkan koreksi fiskal yang dilakukan pada satu tahun buku tertentu akan ada saling keterkaitan dengan tahun buku lainnya. Pada koreksi fiskal beda tetap, segala hal yang terkait dengan koreksi yang dilakukan hanya dibuat perhitungan di luar catatan akuntansi (*off balance sheet*) artinya tidak dimasukkan dalam laporan keuangan. Sedangkan pada koreksi fiskal beda waktu karena adanya keterkaitan koreksi yang dilakukan dengan tahun-tahun buku lainnya biasanya dicatat dalam laporan keuangan. Perkiraan yang biasa digunakan untuk mencatat beda waktu adalah perkiraan pajak tangguhan (*deferred taxes*). Bazley et al. (2007: 949) menyatakan metode yang membebankan dan mencatat beda waktu sebagai pajak tangguhan dinamakan metode dengan tangguhan (*interperiod tax allocation*), sedangkan metode yang mengabaikan beda waktu dan tidak mencatatnya di dalam laporan keuangan dinamakan metode tanpa tangguhan (*no interperiod tax allocation*). Metode dengan tangguhan bisa dibedakan lagi menjadi *comprehensive allocation* dan *partial allocation*. Kedua *allocation* ini dapat



diterapkan dengan menggunakan 3 metode, yaitu *deferred method*, *asset/liability method* dan *net-of-tax method*. Untuk mencatat pajak tangguhan, metode *deferred* akan menggunakan perkiraan *deferred tax credit* dan *deferred tax charge*, sedangkan metode *asset/liability* akan menggunakan perkiraan *deferred tax asset* dan *deferred tax liability*, dan metode *net-of-tax* akan menggunakan perkiraan lawan (*valuation allowance account/offset account*) dari pos yang menyebabkan beda waktu. Dari semua metode ini yang banyak digunakan adalah *interperiod tax allocation* yang *comprehensive allocation* dengan menggunakan *asset/liability method* seperti yang juga digunakan di Amerika Serikat berdasarkan *FASB Statement Nomor 109*.

Di samping beda waktu, ada lagi masalah terkait pajak penghasilan yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan pada beberapa periode yaitu kompensasi kerugian. Peraturan perpajakan yang ada biasanya memperbolehkan kerugian yang terjadi pada suatu tahun pajak untuk dikompensasikan ke tahun-tahun sebelumnya (*NOL (net operating loss) carryback*) atau dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya (*NOL (net operating loss) carryforward*) tergantung peraturan perpajakan yang berlaku di negara yang bersangkutan (Bazley, 2007: 962). Karenanya transaksi terkait dengan kompensasi kerugian harus juga dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Untuk mencatat hal-hal yang terkait dengan kompensasi kerugian digunakan rekening *deferred taxes* sesuai metode yang digunakan.

Berkaitan dengan pajak tangguhan ini para pemakai laporan keuangan harus lebih berhati-hati dalam membaca laporan keuangan suatu entitas yang melaporkan suatu keuntungan pada satu tahun buku karena perubahan pada akuntansi untuk pajak tangguhan. Keuntungan ini dapat muncul akibat aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak tercatat sekarang diakui (didebet) bersamaan dengan timbulnya keuntungan terkait (dikredit). Sebagai contoh, pada tanggal 30 September 1992, IBM mengumumkan akan melaporkan \$1,9 triliun keuntungan sebagai hasil dari adopsi *Statement Nomor 109* dari *FASB (Financial Accounting Standard Board)*. Menariknya keuntungan ini digunakan untuk mengkompensasi sebagian kerugian akibat penghapusan bangunan dan peralatan senilai \$2,1 triliun (Miller and Hooper dalam Stice et al., 2007: 953).

Jadi jelas bahwa terkait dengan pajak penghasilan yang timbul dari beda waktu dan kompensasi kerugian ada beberapa perkiraan pada kelompok aset dan kewajiban yang akan digunakan untuk pencatatannya, yaitu: *deferred tax credit* dan *deferred tax charge*, *deferred tax asset* dan *deferred tax liability*, serta perkiraan lawan (*valuation allowance account/offset account*) pos yang menimbulkan beda waktu. Beberapa ahli berpendapat ada banyak hal yang dapat dicatat dalam pajak tangguhan, namun dalam tulisan ini hanya masalah koreksi fiskal beda waktu dan kompensasi kerugian yang dibahas. Di samping itu karena metode *asset/liability* yang paling banyak digunakan saat ini, maka pembahasan juga banyak difokuskan pada metode ini. Berkaitan dengan penggunaan perkiraan-perkiraan di atas yang perlu dipertanyakan adalah apakah penggunaan perkiraan-perkiraan ini untuk mencatat hal-hal tersebut di atas sudah tepat? Artinya bila ditinjau dari sudut teori akuntansi apakah perkiraan-perkiraan ini sudah memenuhi persyaratan dikelompokkan sebagai aset dan kewajiban, mengingat bahwa pengelompokan suatu perkiraan ke dalam kelompok aset ataupun kewajiban harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam tulisan ini akan dibahas masalah: apakah eksistensi dari perkiraan-perkiraan ini pada pos neraca di kelompok aset dan kewajiban dapat



dipertanggungjawabkan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan ditinjau dari teori dan standar akuntansi.

## PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN

Penyebab dari perbedaan antara *pretax financial income (book income)* dan *taxable income* dapat dikategorikan dalam 5 kelompok (Bazley, 2007: 945), yaitu: 1.) *Permanent Differences*, 2.) *Temporary Differences*, 3.) *Operating Loss Carrybacks and Carryforwards*, 4.) *Tax Credits*, 5.) *Intraperiod Tax Allocation*.

Menurut Bazley (2007: 949) isu konseptual mengenai pajak penghasilan dapat diuraikan seperti berikut ini: 1.) Ada 2 metode yang dapat digunakan terkait dengan beda waktu pada pajak penghasilan, yaitu: *no interperiod tax allocation (income tax expense = current income tax obligation)* dan *interperiod tax allocation (temporary differences)*. 2.) *Interperiod tax allocation* dapat dibedakan atas *comprehensive allocation* dan *partial allocation*. 3.) Kedua *allocation* di atas dapat diterapkan dengan menggunakan 3 metode, yaitu *asset/liability method (using enacted future tax rates)*, *deferred method (using originating tax rates)* dan *net-of-tax method*.

*Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)* dalam *FASB Statement Nomor 109* menganut *interperiod tax allocation* yang *comprehensive allocation* dan menggunakan *asset/liability method (using enacted future tax rates)*.

Pada dasarnya ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk perlakuan perbedaan laba akuntansi dan laba kena pajak (Stice et al., 2007: 979-981), yaitu:

### 1. Pendekatan Tanpa Tangguhan.

Pendekatan paling sederhana atas akuntansi untuk perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak adalah mengabaikan perbedaan dan melaporkan beban pajak penghasilan sama dengan jumlah pajak terutang untuk tahun yang bersangkutan. Secara historis, pendekatan tanpa tangguhan ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan di dunia. Namun saat ini pendekatan tanpa tangguhan telah menjadi semakin tidak populer karena badan usaha-badan usaha berusaha mengikuti praktik yang banyak digunakan secara internasional, sehingga pendekatan ini secara formal praktis telah ditinggalkan sejak diterbitkannya *International Accounting Standard (IAS) Nomor 12 tahun 1979* yang mengharuskan pencatatan pajak tangguhan.

### 2. Pendekatan Pengakuan Komprehensif.

*International Accounting Standards Board (IASB)* telah menerapkan pendekatan pengakuan komprehensif atas akuntansi pajak tangguhan yang mendasari *FASB Statement Nomor 109* di Amerika Serikat. *International Accounting Standard (IAS) Nomor 12* mengharuskan pajak tangguhan dilaporkan di neraca, namun tidak menetapkan metode tertentu untuk menghitung pajak tangguhan. *FASB Statement Nomor 109* mencerminkan penggunaan metode aktiva dan kewajiban alokasi pajak antar periode (*assets and liability method interperiod tax allocation*) yang menekankan pada pengukuran dan pelaporan jumlah-jumlah di neraca.

### 3. Pendekatan Pengakuan Parsial.

Secara historis, Inggris telah menerapkan teknik yang inovatif untuk akuntansi pajak tangguhan yang membuat kewajiban pajak tangguhan dilaporkan hanya sampai sebesar jumlah yang diperkirakan akan benar-benar dibayar di masa depan. Pajak



penghasilan tangguhan diakui hanya jika pajak tersebut diperkirakan mengkristal (*crystallise*). Konsep ini dapat diidentikkan dengan istilah direalisasi (*realized*).

Secara umum nampak bahwa apa yang disampaikan oleh Bazley et al. (2007) dan Stice et al. (2007) mengenai hal-hal yang terkait dengan pajak penghasilan secara prinsip tidak berbeda.

Kecenderungan yang ada saat ini adalah bahwa banyak negara mulai menggunakan sistem yang diwajibkan dalam *IAS Nomor 12*. Indonesia sendiri sejak disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 pada tanggal 23 Desember 1997 sudah menggunakan pendekatan pengakuan komprehensif dengan model *assets and liability method of interperiod tax allocation*, yang mana sebelumnya menggunakan pendekatan tanpa tangguhan.

PSAK Nomor 46 paragraf 7 (SAK, 2007: 46.2) memberikan definisi mengenai aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan sebagai berikut :

- ❑ Aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya :
  - ✓ Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan
  - ✓ Sisa kompensasi kerugian.
- ❑ Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

## PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN KARENA BEDA WAKTU

Bila laba akuntansi lebih besar dari pada laba fiskal yang disebabkan beda waktu, maka pajak penghasilan yang dibayar akan lebih kecil daripada pajak penghasilan yang dibebankan, sehingga akan timbul kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*). Sedangkan bila laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal yang disebabkan beda waktu juga, maka pajak penghasilan yang dibayar akan lebih besar daripada pajak penghasilan yang dibebankan, sehingga akan timbul aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*).

Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang dicatat dalam aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan hanya yang disebabkan oleh beda waktu, sedangkan untuk beda tetap tidak dilakukan pencatatan apapun.

Berikut ini ilustrasi penerapan kewajiban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan :

- PT. "ABC" dalam tahun 2009 memperoleh laba bersih komersial (laba akuntansi) sebesar Rp.300.000.000,-. Data yang ada menunjukkan bahwa ada perbedaan temporer (beda waktu) antara laba komersial dan laba fiskal yang disebabkan oleh pembebanan biaya penyusutan. Laba bersih komersial membebankan biaya penyusutan sebesar Rp.50.000.000,-, sedangkan laba fiskal akan membebankan biaya penyusutan sebesar Rp.75.000.000,-. Berarti ada selisih beda waktu sebesar Rp.25.000.000,-, sehingga laba fiskal menjadi sebesar Rp.300.000.000,- - Rp.25.000.000,- = Rp.275.000.000,-. Bila tarif pajak penghasilan menggunakan tarif tunggal sebesar 28%, maka besarnya kewajiban pajak tangguhan sebesar  $28\% \times \text{Rp.25.000.000,-} = \text{Rp.7.000.000,-}$ . Besarnya pajak penghasilan yang terutang adalah  $28\% \times \text{Rp.275.000.000,-} = \text{Rp.77.000.000,-}$  dan beban pajak penghasilan seluruhnya adalah sebesar  $28\% \times \text{Rp.300.000.000,-} = \text{Rp.84.000.000,-}$ . Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:



Biaya Pajak Penghasilan .....	84.000.000
Utang Pajak Penghasilan .....	77.000.000
Kewajiban Pajak Tangguhan .....	7.000.000

- Bila dalam kasus tersebut di atas semua kondisi sama, yang berbeda hanya biaya penyusutan, di mana laba komersial membebankan biaya penyusutan sebesar Rp.75.000.000,-, sedangkan laba fiskal membebankan biaya penyusutan sebesar Rp.50.000.000,-, maka besarnya laba fiskal menjadi Rp.300.000.000,- + Rp.25.000.000,- = Rp.325.000.000,- dan besarnya aset pajak tangguhan sebesar 28% x Rp.25.000.000,- = Rp.7.000.000,-. Besarnya beban pajak penghasilan adalah 28% x Rp.300.000.000,- = Rp.84.000.000,- dan utang pajak penghasilan sebesar 20% x Rp.325.000.000,- = Rp.91.000.000,-. Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

o Biaya Pajak Penghasilan .....	84.000.000
Aset Pajak Tangguhan .....	7.000.000
Utang Pajak Penghasilan .....	91.000.000

Aset pajak tangguhan mencerminkan manfaat pajak penghasilan di masa depan. Namun manfaat pajak penghasilan dapat direalisasi hanya jika laba kena pajak di masa depan besarnya memadai untuk dikompensasikan dengan jumlah pengurangan tersebut. *FASB Statement Nomor 109* mensyaratkan bahwa aktiva pajak tangguhan dikurangi penyisihan penilaian jika berdasarkan bukti-bukti yang ada, bahwa sebagian atau seluruh aktiva pajak tangguhan "*more likely than not*" akan dapat direalisasi. Penyisihan penilaian (*valuation allowance*) adalah perkiraan kontra yang mengurangi aktiva tersebut sampai pada nilai yang diperkirakan dapat direalisasi.

## PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN KARENA KOMPENSASI KERUGIAN

Ketentuan perpajakan yang ada umumnya memberikan peluang kepada wajib pajak untuk melakukan kompensasi atas kerugian yang dideritanya pada suatu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya atau sebelumnya. Bila kerugian (*net operating loss*) dikompensasi ke tahun-tahun sebelumnya disebut *carryback* dan jika kerugiannya dikompensasi ke tahun-tahun berikutnya disebut *carryforward*. Di Amerika Serikat wajib pajak dimungkinkan untuk melakukan kompensasi kerugian ke 2 tahun sebelumnya dan 20 tahun berikutnya dihitung dari tahun buku kerugian diderita (Stice et al., 2007: 970). Kompensasi kerugian di Indonesia diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan kompensasi kerugian hanya dimungkinkan untuk 5 tahun berikutnya sejak tahun buku kerugian diderita.

Selain koreksi fiskal beda waktu yang dicatat sebagai pajak tangguhan, kompensasi kerugian juga dicatat pada perkiraan pajak tangguhan, baik *carryback* maupun *carryforward*. Berikut ini adalah ilustrasi penerapan pajak tangguhan untuk *NOL carryback* maupun *NOL carryforward*.

- X Corp. yang berkedudukan di Amerika Serikat dalam tahun buku 2009 mengalami kerugian US\$40.000. Diketahui pada tahun 2007 dan 2008 dia memperoleh keuntungan masing-masing sebesar US\$10.000 dan US\$5.000. Bila tarif pajak penghasilan ditentukan sebesar 30%, maka *carryback* yang dapat dilakukan sebesar



US\$15,000 (US\$10,000 + US\$5,000) sedangkan *carryforward* adalah sisa kerugian yang belum dikompensasi yaitu sebesar US\$25,000. Sehingga bisa dihitung manfaat pajak dari *carryback* sebesar  $30\% \times \text{US\$15,000} = \text{US\$4,500}$  dan manfaat dari *carryforward* sebesar  $30\% \times \text{US\$25,000} = \text{US\$7,500}$ . Jurnal yang dapat dibuat untuk mencatat transaksi ini sebagai berikut:

- o Piutang Pengembalian Pajak Penghasilan ..... 4.500
- Aset Pajak Tangguhan – *NOL Carryforward* ..... 7,500
- Manfaat Pajak Penghasilan dari *NOL Carryback* ..... 4,500
- Manfaat Pajak Penghasilan dari *NOL Carryforward* ..... 7,500

PSAK Nomor 46 paragraf 26 dan 27 (SAK, 2007: 46.7) menyatakan bahwa saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebesar aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan memadai untuk dikompensasi. Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aset pajak tangguhan tidak diakui.

## PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN

*FASB Statement Nomor 109* memberikan penjelasan tentang pengakuan (*recognized*) kewajiban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan seperti berikut ini:

- *A deferred tax liability is recognized for temporary differences that will result in taxable amounts in future years.*
- *A deferred tax asset is recognized for temporary differences that will result in deductible amounts in future years and for carryforwards.*

Jadi kewajiban pajak tangguhan akan diakui bila ada beda waktu dengan suatu jumlah yang akan dipajaki di masa depan. Sedangkan aset pajak tangguhan akan diakui bila ada perbedaan sementara (beda waktu) untuk suatu jumlah pajak yang dapat dikurangkan di masa depan dan kompensasi kerugian ke tahun-tahun berikutnya.

Kemudian untuk pengukuran (*measurement*) pajak tangguhan *FASB Statement Nomor 109* memberikan pernyataan seperti berikut ini:

- *This Statement establishes procedures to (a) measure deferred tax liabilities and assets using a tax rate convention and (b) assess whether a valuation allowance should be established for deferred tax assets. Enacted tax laws and rates are considered in determining the applicable tax rate and in assessing the need for a valuation allowance. All available evidence, both positive and negative, is considered to determine whether, based on the weight of that evidence, a valuation allowance is needed for some portion or all of a deferred tax asset*

Mengenai pengukuran pajak tangguhan ini PSAK Nomor 46 paragraf 28 sampai dengan 31 (SAK, 2007: 46.7) menyatakan antara lain:

- Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.
- Pada setiap tanggal neraca, badan usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Badan usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak



diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Jadi aset dan kewajiban pajak tangguhan akan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan/dibalikkan atau kewajiban dilunasi. PSAK Nomor 46 paragraf 45 sampai dengan 47 (SAK, 2007: 46.10) mengatur tentang penyajian aset dan kewajiban pajak tangguhan yang menyatakan :

- Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini.
- Apabila dalam laporan keuangan suatu badan usaha, aset dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban) lancar.
- Aset pajak kini harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan dalam neraca.

Jadi menurut PSAK Nomor 46 aset (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban) lancar artinya harus diklasifikasikan sebagai aset (kewajiban) tidak lancar.

#### PENGERTIAN ASET DAN KEWAJIBAN

Ada banyak definisi dari aset (*asset*) yang diberikan oleh para ahli, di antaranya adalah seperti di bawah ini:

- *Financial Accounting Standard Board (FASB)* dalam *Statement of Financial Accounting Concepts Nomor 6* tentang *Elements of Financial Statements* memberikan definisi: *assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events.*
- Bazley et al. (2007: 122) memberikan definisi: *assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a company as a result of past transactions or events.* Definisi ini sama dengan definisi dari *FASB* hanya berbeda pada kata "*a particular entity*" di definisi *FASB* yang pada definisi Bazley et al. diganti menjadi "*a company*".
- Stice et al. (2007: 94) memberikan definisi: *assets are probable future economic benefit obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events.* Definisi ini sama dengan definisi dari *FASB*.
- *International Accounting Standard (IAS)* dalam *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements)* memberikan definisi sebagai berikut: *an asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise.*
- Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tentang *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (SAK, 2007: 9)* memberikan definisi: aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh badan usaha sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh badan usaha. Definisi ini sama persis dengan definisi dari *IAS*.

Jika dilihat dari definisi yang diberikan mengenai aset seperti terlihat di atas nampak bahwa secara umum definisi yang diuraikan di atas dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama yang mengadopsi definisi dari *FASB* dan kelompok



kedua yang mengadopsi definisi dari IAS. Nampak pula definisi dari FASB dan IAS secara prinsip tidak berbeda. Namun perlu dicatat masih banyak definisi-definisi lain tentang aset yang dikemukakan oleh para ahli, tidak hanya terbatas pada 2 kelompok definisi yang mengacu pada definisi FASB dan IAS. Tetapi karena dua definisi ini yang banyak digunakan sebagai acuan, maka 2 definisi ini yang diuraikan dan akan dijadikan acuan pada tulisan ini. Bila mengacu pada definisi dari FASB, maka komponen utama yang penting dari definisi aset dapat diuraikan sebagai berikut:

□ *Probable Future Economic Benefits*

Karena aset memberikan manfaat masa depan, maka digunakan istilah *probable* (cukup pasti). Untuk *economic benefits* di sini dapat dimaknai sebagai *economic resources*. Suatu benda dapat dikatakan sebagai *economic resources* apabila memiliki 2 karakteristik, yaitu kelangkaan dan manfaat.

Menurut APB Statement Nomor 4 contoh dari *economic resources* adalah :

- Productive resources* yang bisa berupa bahan baku, mesin, peralatan, sumber daya alam, paten dan aktiva tidak berwujud lainnya, jasa dan hak kontrak untuk menggunakan mesin, peralatan, bangunan dari pihak lain.
- Produk yaitu barang yang siap untuk dijual (persediaan).
- Uang (kas dan setara kas).
- Tagihan atas sejumlah uang (piutang).
- Kepemilikan pada badan usaha lain (investasi pada badan usaha lain).

□ *Obtained or Controlled*

Suatu aset dapat diakui sebagai milik badan usaha apabila diperoleh dan dikendalikan oleh badan usaha. Masalah ini menjadi penting, karena banyak yang memaknainya sebagai kepemilikan (hak milik) atas aset. Padahal yang lebih penting bukan kepemilikan aset, tetapi pengendalian dari aset tersebut. Contoh: badan usaha membeli mesin secara kredit dengan jangka waktu pembayaran selama 10 tahun. Pada saat pembelian badan usaha dapat mencatat mesin sebagai asetnya, walaupun belum ada bukti kepemilikan. Yang penting di sini badan usaha sudah dapat mengendalikan mesin tersebut (dapat digunakan). Contoh yang lain adalah: badan usaha melakukan sewa guna usaha (*leasing*) mesin dengan jenis *capital lease*, maka pada saat kontrak *lease* ditandatangani mesin tersebut sudah dapat diakui sebagai aset *leasing* (aktiva sewa guna usaha) badan usaha, padahal tidak ada bukti kepemilikan. Pengakuan sebagai aset di sini melihat dari pengendalian mesin tersebut.

□ *Result of Past Transaction or Event*

Suatu aset dapat diakui jika disertai dengan adanya transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan perolehan aset tersebut. Transaksi dan kejadian di sini harus sudah terjadi di masa lalu. Contoh: suatu mesin bisa diakui sebagai aset apabila ada transaksi pembelian atau kontrak sewa guna usaha terlebih dahulu. Suatu kondisi yang masih belum pasti (kontinjensi) tidak dapat diakui sebagai aset. Untuk kejadian (*event*) di sini kadang menimbulkan konflik, yaitu kejadian bagaimana yang dapat menimbulkan aset? Apakah tanda tangan suatu kontrak sama dengan kejadian? Banyak kontrak yang disebut sebagai *executory contract*, seperti perjanjian sewa-menyewa yang baru akan diakui sebagai aset setelah dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kontrak tersebut. Tetapi apabila terdapat kontrak untuk membeli mesin pada tahun 2010 dan tidak ada pemenuhan perjanjian apapun saat ini, maka tetap tidak diakui sebagai aset.



❑ *Exchangeability*

Walaupun tidak terdapat dalam definisi dari *FASB*, namun beberapa akuntan setuju untuk memasukkan komponen *exchangeability* dalam definisi aset. Mereka berargumen suatu barang yang kurang memiliki kemampuan untuk dipertukarkan akan kurang memiliki nilai ekonomis. Yang menjadi masalah apabila unsur *exchangeability* dimasukkan sebagai kriteria untuk menilai goodwill. Goodwill tidak dapat dipertukarkan sebagai komponen terpisah dari keseluruhan badan usaha, sehingga pasti tidak memiliki kemampuan *exchangeability*. Tetapi pendapat tentang *exchangeability* itu sendiri masih diperdebatkan, ada juga yang menolak dan *FASB* sendiri tidak memasukkannya dalam kriteria aset.

Sedangkan untuk kewajiban beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli adalah seperti di bawah ini:

- ❑ *FASB* dalam *Statement of Financial Accounting Concepts Nomor 6* tentang *Elements of Financial Statements* memberikan definisi sebagai berikut: *liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of a particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of past transactions or events.*
- ❑ Bazley et al. (2007: 122) memberikan definisi sebagai berikut: *liabilities are the probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of a company to transfer assets or provide services in the future as a result of past transactions or events.* Definisi ini sama dengan definisi dari *FASB* hanya berbeda pada kata "*a particular entity*" di definisi *FASB*, yang pada definisi Bazley et al. diganti menjadi "*a company*". Demikian pula kata "*to other entities*" pada definisi Bazley et al. dihilangkan.
- ❑ Stice et al. (2007: 94) memberikan definisi: *liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of a particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of past transactions or events.* Definisi ini sama dengan definisi dari *FASB*.
- ❑ *International Accounting Standard (IAS)* dalam *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements)* memberikan definisi sebagai berikut: *a liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of resources embodying economics benefits.*
- ❑ Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tentang *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (SAK, 2007: 9)* memberikan definisi kewajiban sebagai berikut: kewajiban adalah utang badan usaha masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus ke luar dari sumber daya badan usaha yang mengandung manfaat ekonomi. Definisi ini sama persis dengan definisi dari *IAS*.

Jika dilihat dari definisi yang diberikan mengenai *liability* seperti terlihat di atas nampak bahwa sama dengan pada definisi mengenai aset, secara umum definisi yang diuraikan untuk *liability* dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama yang mengadopsi definisi dari *FASB* dan kelompok kedua yang mengadopsi definisi dari *IAS*. Nampak pula definisi dari *FASB* dan *IAS* secara prinsip tidak berbeda. Namun sama



dengan uraian definisi aset di atas, perlu dicatat masih banyak definisi-definisi lain tentang kewajiban yang dikemukakan oleh para ahli, tidak hanya terbatas pada 2 kelompok definisi yang mengacu pada definisi *FASB* dan *IAS*. Tetapi karena dua definisi ini yang banyak digunakan sebagai acuan, maka 2 definisi ini yang diuraikan dan menjadi acuan pada tulisan ini. Bila mengacu pada definisi dari *FASB*, maka komponen utama yang penting dari definisi kewajiban dapat diuraikan sebagai berikut:

❑ *Obligation.*

Istilah *obligation* dapat diterjemahkan sebagai kewajiban, di mana dalam kewajiban ini tercakup komitmen legal, moral, sosial dan kewajiban yang tersirat. Dalam hal ini berlaku ungkapan substansi mengungguli bentuk. Sebagian besar kewajiban memiliki kepastian hukum tetapi beberapa masih berdasarkan kewajiban yang bersifat *equitable and constructive*. Contoh *equitable* adalah kewajiban untuk mengganti barang cacat walaupun tidak ada dalam perjanjian, sedangkan *constructive* misalnya untuk *vocation pay* pegawai di akhir tahun walaupun tidak ada perjanjian terdahulu.

❑ *To transfer assets or provide services to other entities.*

Jadi kewajiban mengakibatkan klaim khusus atas aset atau jasa di masa depan dan bersifat *probable* (cukup pasti). Jika yang diklaim di masa depan bukan aset atau jasa, tetapi saham badan usaha itu sendiri, maka bukan termasuk kewajiban.

❑ *Result of past Transaction or Event.*

Kewajiban timbul dengan didahului terjadi transaksi atau kejadian. Contoh: utang dagang bisa timbul setelah terjadi transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Sedangkan kejadian yang menimbulkan utang dagang adalah penerimaan barang dari penjual. Apabila yang terjadi adalah *executory contract*, maka apakah sudah dapat disamakan dengan *past transaction or event*? *Executory contract* tidak dapat disamakan dengan *past transaction or event*, kecuali jika sudah terjadi pemenuhan komponen-komponen dalam kontrak tersebut di antara kedua belah pihak. Bagaimana dengan *loss contingencies*? Untuk kontinjensi karena terjadinya belum pasti, maka menurut *FASB* dapat diakui sebagai kewajiban jika kepastian terjadinya *probable* dan jumlahnya dapat diestimasi. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka tidak diakui sebagai kewajiban. Untuk beberapa hal badan usaha melakukan *off-balance sheet financing* sebagai cara manajemen untuk tetap mempertahankan rasio *debt-equity (financial leverage)*. Contoh yang paling umum dari *off-balance sheet financing* adalah *operating lease*. Dalam *operating lease*, badan usaha akan memiliki kesempatan menggunakan aset tetapi tidak mengakui adanya aset dan kewajiban. Pengakuannya hanya sebagai biaya sewa saja. Tentu saja dengan *operating lease, financial leverage* badan usaha akan tetap terjaga.

## PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET DAN KEWAJIBAN

Menurut Kam (1990: 109-110) kriteria pengakuan (*recognition*) antara aset dan kewajiban sama, tidak berbeda, yaitu terdiri dari:

1. *Reliance on the law* (kepastian hukum).

Suatu aset atau kewajiban baru akan diakui bila keberadaan aset atau kewajiban tersebut secara hukum dapat ditentukan secara pasti, baik eksistensinya maupun besarnya. Hal ini lebih berhubungan dengan kebutuhan akan informasi yang lebih relevan dan reliabel.

2. *Use of the conservatism principle* (menggunakan prinsip konservatif).



Dalam mengakui adanya suatu aset atau kewajiban digunakan prinsip konservatif atau kehati-hatian, di mana suatu aset atau kewajiban baru diakui bila sudah *probable* (cukup pasti) mengenai keberadaan dan jumlahnya. Hal ini lebih berhubungan dengan kebutuhan akan informasi yang reliabel.

3. *Determination of the economic substance of the transaction or event* (penentuan dari makna ekonomis transaksi dan kejadian).

Pengakuannya mengutamakan pada penetapan substansi ekonomis dari transaksi atau kejadian (substansi mengungguli bentuk). Hal ini lebih berhubungan dengan kebutuhan informasi yang relevan.

4. *Ability to measure the value of the asset* (kemampuan untuk melakukan pengukuran nilai aset).

Baru diakui bila nilainya dapat diukur. Hal ini berhubungan dengan kebutuhan akan informasi yang reliabel.

*Statement Financial Accounting Concept Nomor 5* menyatakan *recognition* suatu kewajiban dapat dilakukan bila memenuhi 4 kriteria berikut ini :

1. Memenuhi definisi *liability*.
2. Atas *liability* tersebut dapat dilakukan pengukuran dalam nilai nominal yaitu satuan uang.  
Yang harus dapat diukur dalam nilai uang di sini baik *monetary* maupun *non monetary liabilities*.
3. Informasinya relevan.
4. Informasinya reliabel.

Kedua pendapat tersebut di atas mengenai *recognition liabilities* memiliki makna yang sama, yaitu intinya harus dapat menghasilkan informasi yang relevan dan reliabel serta dapat diukur dengan nilai moneter.

Proses pengukuran adalah memberikan nilai moneter atas suatu obyek atau kejadian pada suatu badan usaha. Di dalam akuntansi keuangan pengukuran ini lebih diarahkan dalam nilai moneter, sedangkan data yang bersifat non moneter tetap tidak boleh dilupakan seperti kapasitas produksi dalam ton karena sering relevan dalam pengambilan keputusan.

Seiring dengan semakin banyaknya pertukaran antara barang dan jasa dengan uang, maka yang umum digunakan dalam nilai pengukuran adalah memakai nilai tukar (nilai pasar), sehingga lebih relevan untuk pengguna eksternal. Pasar yang digunakan dapat dibagi menjadi pasar *input* dan pasar *output*, sehingga dapat dibuat pengukuran sebagai berikut:

	<b>Input Values</b>	<b>Output Values</b>
Past	1. Historical costs dengan 3 variasi, yaitu : a.) Prudent Costs, b.) Standard Costs, c.) Original Costs	Past selling prices/historical costs
Current	Current input cost yang dapat diukur dari : replacement costs, appraisal value, fair value, net realizable value less a normal markup	Liquidation value
Future	Expected costs, discounted future input costs	Expected realizable value, discounted future cash receipts or service potentials



Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut :

- ❑ *Prudent cost* adalah *cost* yang dibayarkan dalam jumlah normal sesuai dengan nilai aset atau aktivitas yang dilakukan (*normal cost*).
- ❑ *Standard cost* adalah *cost* yang telah dibuat standar sesuai dengan asumsi tertentu.
- ❑ *Original cost* adalah *cost* pertama kali saat *property* dijual kepada umum.
- ❑ *Current cost* adalah harga yang ada sekarang untuk mendapatkan aset yang sama dengan yang dibeli terdahulu (perhitungan nilai ini dapat dengan *replacement cost*, *appraisal value* atau *net realizable value less a normal markup*).
- ❑ *Expected costs & discounted future input costs* adalah nilai yang diharapkan diterima di masa depan (jika jangka waktu masa depan pendek, maka tidak perlu dilakukan *discounted*, tetapi apabila jangka waktunya panjang perlu ada *discounted*).

Untuk yang *output value* memiliki makna yang sama tetapi obyeknya adalah barang yang sudah jadi siap untuk dijual, sebaliknya dalam *input value* masih bahan baku atau input yang digunakan dalam proses produksi. Selain pengukuran di atas dikenal juga *lower cost or market measures* yaitu memilih antara *cost* dengan *market* mana yang lebih rendah untuk dipakai dalam mengukur nilai. Tujuan melakukan pengukuran aset ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

1. Memenuhi *syntactic objectives* yaitu menentukan pilihan pengukuran mana yang digunakan dengan pertimbangan lebih pada pendekatan *asset-liability* atau *revenue-expense*.
2. Memenuhi *semantic objectives* yaitu semua pengukuran yang digunakan dalam akuntansi harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. Memenuhi *pragmatic objectives* yaitu semua pengukuran yang digunakan harus memberikan manfaat atau *relevance* bagi para pengguna informasi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam uraian di atas sudah dijelaskan bahwa karena prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia, *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)* Amerika Serikat, *International Accounting Standard (IAS)* dan standar akuntansi lainnya yang berlaku di masing-masing negara berbeda dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Perpajakan di masing-masing negara, sehingga menyebabkan laba akuntansi (laba komersial) secara umum berbeda dengan laba fiskal (laba kena pajak). Perbedaan yang terjadi dapat dibedakan atas beda waktu (beda sementara/*temporary differences*) dan beda permanen (*permanent differences*). Beda tetap tidak akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan periode-periode berikutnya, sedangkan beda waktu akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan pada beberapa periode dan karenanya harus dicatat dalam laporan keuangan. Beda waktu itu dikenal sebagai *originating difference*. Pada periode berikutnya *originating difference* akan membalik dan pembalikannya dikenal sebagai *reversing difference*.

Seperti yang telah diuraikan di atas secara konseptual ada 2 metode untuk memperlakukan beda waktu yaitu *no interperiod tax allocation* dan *interperiod tax allocation*. Bila menggunakan metode *no interperiod tax allocation*, maka tidak ada tindak lanjut mengenai beda waktu. Untuk *Interperiod tax allocation* dapat dibedakan atas *comprehensive allocation* dan *partial allocation*. Kedua *allocation* di atas dapat diterapkan dengan menggunakan 3 metode, yaitu *asset/liability method (using enacted*



*future tax rates*), *deferred method (using originating tax rates)* dan *net-of-tax method*. Jadi ada 3 metode yang dapat digunakan untuk memperlakukan beda waktu. Berikut ini akan diuraikan masing-masing metode tersebut dan dianalisis apakah penggunaan metode ini akan menimbulkan perkiraan pada kelompok aset dan kewajiban yang sudah sesuai dengan teori akuntansi.

### **DEFERRED METHOD**

*Deferred method* menggunakan pendekatan laporan laba rugi (*income statement approach*). Metode ini berdasarkan pada konsep bahwa biaya pajak penghasilan dihubungkan dengan periode di mana penghasilan diakui. Dampak pajak dari beda waktu adalah perbedaan antara pajak penghasilan yang dihitung dengan dan tanpa beda waktu. Perbedaan antara biaya pajak penghasilan dan pajak penghasilan saat ini yang terutang didebit atau dikredit pada perkiraan pajak penghasilan tangguhan.

Pajak penghasilan tangguhan dilaporkan di neraca sebagai *deferred tax credit* atau *deferred tax charge*. Jumlah pajak tangguhan yang dilaporkan di neraca adalah efek dari beda waktu yang akan membalik pada masa yang akan datang dan diukur menggunakan tarif dan hukum pajak penghasilan yang berlaku pada periode ketika beda waktu (*difference originated*) timbul. Tidak ada penyesuaian yang dibuat untuk pajak tangguhan karena perubahan tarif dan hukum pajak yang terjadi sesudah periode terjadinya beda waktu. Ketika pajak tangguhan membalik, efek pajak dicatat pada tarif pajak periode terjadinya beda waktu.

Kelemahan utama dari metode ini adalah baik *deferred tax credit* maupun *deferred tax charge* tidak memiliki karakteristik esensial dari aset atau kewajiban. Metode *deferred* tidak menggunakan tarif pajak yang akan berlaku ketika beda waktu dibalikkan, sehingga tidak dapat diukur *probable future benefits or sacrifices*. Karena itu maka *deferred tax credit* maupun *deferred tax charge* tidak memenuhi definisi dari aset dan kewajiban sesuai *FASB Statement Financial Accounting Concepts Nomor 6*. Saldo pajak tangguhan di sini secara sederhana hanya mewakili efek kumulatif dari beda waktu menunggu disesuaikan melalui proses *matching* ke beberapa periode akuntansi yang akan datang.

Para pendukung metode *deferred* ini memberikan alasan mengenai penggunaan metode *deferred*:

1. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang terpenting dan *matching* adalah aspek kritikal dari proses akuntansi. Jadi adalah satu hal yang kecil bila pajak tangguhan secara konseptual bukan merupakan aset atau kewajiban.
2. Pajak tangguhan adalah hasil dari transaksi atau kejadian historis yang menimbulkan beda waktu. Karena akuntansi melaporkan kebanyakan kejadian ekonomi dengan dasar biaya historis, maka pajak tangguhan akan dilaporkan pula dengan cara yang sama.
3. Tarif pajak penghasilan historis dapat diverifikasi. Pelaporan pajak tangguhan berdasarkan tarif pajak historis meningkatkan reliabiliti informasi akuntansi.

### **ASSET/LIABILITY METHOD**

Metode *asset/liability* berorientasi pada pendekatan neraca (*balance sheet approach*). Fokus dari metode ini pada pelaporan total manfaat pajak atau pajak terutang yang akan secara riil direalisasi atau dinilai dari beda waktu ketika terjadi pembalikan.



Secara teori, tarif pajak masa akan datang yang akan digunakan diestimasi berdasarkan harapan mengenai perubahan hukum pajak masa yang akan datang. Metode ini mensyaratkan penggunaan tarif pajak masa akan datang untuk menetapkan saldo aset dan kewajiban pajak tangguhan periode sekarang berdasarkan hukum pajak yang akan berlaku pada saat pembalikan terjadi. Penyesuaian-penyesuaian dilakukan terhadap aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk perubahan-perubahan yang terjadi pada tarif dan hukum pajak ketika perubahan tersebut diberlakukan.

Pajak tangguhan yang timbul akan dicatat dalam perkiraan kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liability*) dan aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*). Saldo dari kewajiban pajak tangguhan dapat disajikan sebagai *probable future sacrifices* (contoh pembayaran pajak berdasarkan tarif pajak masa yang akan datang) yang timbul dari kewajiban saat ini sebagai hasil dari transaksi yang terjadi di masa lalu (*originating difference*). Saldo dari aset pajak tangguhan dapat disajikan sebagai *probable future economic benefits* (contoh manfaat pajak yang dapat digunakan memenuhi kewajiban pembayaran pajak masa akan datang berdasarkan tarif pajak masa yang akan datang) yang timbul sebagai hasil dari transaksi yang terjadi di masa lalu (*originating difference*).

*Deferred taxes* yang timbul dari penggunaan metode ini memenuhi definisi konseptual aset dan kewajiban dari *FASB Statement Financial Accounting Concepts Nomor 6*. Pajak tangguhan mengukur arus sumber daya masa akan datang yang dihasilkan dari transaksi atau kejadian yang telah diakui untuk tujuan akuntansi keuangan.

Pendukung dari metode *asset/liability* memberikan alasan mendukung metode ini karena antara lain:

1. Neraca menjadi laporan keuangan yang lebih penting. Pelaporan pajak tangguhan berdasarkan tarif pajak yang diharapkan ketika beda waktu membalik meningkatkan nilai prediksi dari arus kas masa akan datang, likuiditas dan fleksibilitas keuangan.
2. Pelaporan pajak tangguhan berdasarkan tarif pajak yang diharapkan secara konseptual lebih baik karena jumlah yang dilaporkan merepresentasikan kemungkinan *future economic sacrifices (future tax payment)* atau *economic benefit (future reduction in taxes)*.
3. Pajak tangguhan mungkin merupakan hasil dari transaksi historis, tetapi sesuai definisi, mereka adalah merupakan pajak yang ditangguhkan dan akan dibayar (atau akan dikurangi pajaknya) di masa akan datang dengan tarif pajak masa akan datang.
4. Estimasi digunakan secara luas di dalam akuntansi. Penggunaan tarif pajak masa akan datang yang diestimasi untuk pajak tangguhan tidak lebih dari suatu masalah *verifiability* dan *reliability*.
5. Karena biaya pajak berasal dari perubahan pada nilai neraca, pengukurannya konsisten dengan definisi *comprehensive income*.

#### **NET-OF-TAX-METHOD**

Dengan metode ini, efek dari pajak penghasilan dari beda waktu dihitung dan kemudian disajikan di neraca tidak dalam perkiraan sendiri yang terpisah namun diperlakukan sebagai penyesuaian dari perkiraan yang menyebabkan timbulnya beda waktu. Umumnya, perkiraan yang menyebabkan timbulnya beda waktu disesuaikan melalui penggunaan *valuation allowance*. Misalkan jika beda waktu disebabkan tambahan biaya penyusutan, maka efek pajak yang berhubungan akan dikurangkan



(sebagai perkiraan *valuation*) dari nilai perolehan aset (bersama-sama dengan akumulasi penyusutan) untuk menetapkan *carrying value* dari aset yang didepresiasi. Pembalikan dari beda waktu akan mengurangi perkiraan *valuation allowance*.

Metode ini cenderung terlalu kompleks dan mendistoris konsep tradisional untuk pengukuran aset dan kewajiban. Jadi perkiraan *valuation allowance* yang timbul dari penggunaan metode ini tidak memenuhi kriteria esensial untuk dikategorikan sebagai aset atau kewajiban seperti definisi konseptual aset dan kewajiban dari *FASB Statement Financial Accounting Concepts Nomor 6*.

Dari ketiga metode ini hanya metode *asset/liability* yang menimbulkan perkiraan aset dan kewajiban pajak tangguhan yang memenuhi kriteria definisi konseptual aset dan kewajiban dari *FASB Statement Financial Accounting Concepts Nomor 6*. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut tentang kedua perkiraan ini, yaitu kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liability*) dan aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*).

### **KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN (*DEFERRED TAX LIABILITY*)**

Ada 3 karakteristik esensial dari *liability*, yaitu: (1) *it must embody a present responsibility to another entity that involves settlement by probable future transfer or use of assets at a specified or determinable date, on occurrence of a specified event, or on demand*; (2) *the responsibility obligates the entity, leaving it little or no discretion to avoid the future sacrifice*; and (3) *the transaction or event obligating the entity has already happened*. Karakteristik pertama dipenuhi oleh kewajiban pajak tangguhan sebab (a) konsekwensi dari pajak tangguhan berasal dari persyaratan hukum pajak dan oleh karena itu bertanggungjawab kepada pemerintah; (b) penyelesaiannya akan melibatkan transfer masa akan datang yang cukup pasti atau menggunakan aset ketika pajak dibayar, dan (c) penyelesaiannya diakibatkan oleh kejadian tertentu yang ditentukan oleh hukum pajak. Karakteristik kedua dipenuhi sebab berdasarkan aturan dan regulasi pajak dari pemerintah, pajak penghasilan pasti akan dibayar ketika beda waktu mengakibatkan jumlah neto yang dapat dipajak di tahun-tahun yang akan datang. Karakteristik ketiga terpenuhi karena kejadian masa lalu yang menimbulkan beda waktu adalah kejadian sama masa lalu yang mengakibatkan kewajiban pajak tangguhan. Jadi kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liability*) memenuhi persyaratan dari suatu kewajiban.

### **ASET PAJAK TANGGUHAN (*DEFERRED TAX ASSET*)**

Ada 3 karakteristik esensial dari *asset*, yaitu : (1) *it must embody a probable future benefit that involves a capacity to contribute to future net cash inflows*; (2) *the entity must be able to obtain the benefit and control other entities' access to it*; and (3) *the transaction or other event resulting in the entity's right to or control of the benefit must already have occurred*. Karakteristik pertama dipenuhi karena manfaat pajak dijamin. Ketika tahun yang akan datang secara riil terjadi, jumlah yang dapat dikurangkan akan digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan aktual untuk tahun itu, atau jumlah yang dapat dikurangkan akan mengakibatkan restitusi pajak. Karakteristik kedua dipenuhi karena entitas akan mempunyai hak eksklusif dari manfaat pajak hasil dari *carryback*. Karakteristik ketiga juga dipenuhi karena entitas harus memperoleh penghasilan yang dapat dipajaki pada tahun ini atau tahun-tahun yang lalu untuk suatu *carryback* yang dipertimbangkan dapat direalisasi.

Pada sisi lain, jumlah neto yang dapat dikurangkan tidak dapat di-*carryback* ke periode saat ini atau sebelumnya atau *net operating loss carryforward* yang tidak



digunakan tidak mempunyai jaminan untuk direstitusi. Pengurangan ini harus dibawa ke tahun yang akan datang agar menghasilkan manfaat pajak. Konsekwensinya, entitas harus mempunyai penghasilan masa akan datang yang dapat dipajaki untuk manfaat pajak masa akan datang yang terjadi. Karena perolehan penghasilan di tahun-tahun akan datang belum terjadi dan tidak menjadi asumsi sifat dari penyiapan laporan keuangan, karakteristik ketiga tidak terpenuhi untuk jumlah pengurangan neto yang tidak dapat di-*carryback* untuk menghasilkan suatu restitusi pajak yang sudah dibayar. Ini juga tidak terpenuhi untuk *net operating loss carryforwards*. Dengan kata lain, item-item ini merepresentasikan laba kontinjensi yang mungkin tidak direalisasi.

Konsekwensi pajak tangguhan dari beda waktu yang mengakibatkan jumlah yang dapat dikurangkan neto di masa akan datang yang mungkin di-*carryback* ke tahun ini dan sebelumnya adalah aset. Tetapi *FASB Statement Financial Accounting Standard Nomor 96* membatasi pengakuan manfaat dari semua jumlah pengurangan neto lain ke pengurangan dari kewajiban pajak tangguhan. Berdasarkan *statement* ini mereka tidak dapat dicatat sebagai aset – perlakuannya secara konsisten adalah dengan memperlakukan sebagai laba kontinjensi lain-lain.

Dari uraian pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa hasil pembahasan dan analisis dari bagian ini sebagai berikut :

1. Dari ketiga metode *interperiod tax allocation* yang dapat digunakan, yaitu : *asset/liability method*, *deferred method* dan *net-of-tax method* hanya *asset/liability method* yang menunjukkan bahwa perkiraan kewajiban dan aset pajak tangguhan yang digunakan oleh metode ini yang telah memenuhi kriteria definisi aset dan kewajiban dari *FASB Statement Financial Accounting Concepts Nomor 6*. Karenanya eksistensinya sebagai pos aset dan kewajiban sangat kuat, karena sudah memenuhi kriteria persyaratan definisi yang ditentukan.
2. Namun untuk aset pajak tangguhan yang timbul dari *NOL carryback* dan *NOL carryforward* tidak memenuhi kriteria definisi aset dan kewajiban dari *FASB Statement Financial Accounting Concepts Nomor 6*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal dapat disebabkan oleh beda tetap dan beda waktu.
2. Beda waktu dapat diabaikan (*no interperiod tax allocation*) dan dicatat di dalam neraca (*interperiod tax allocation*).
3. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam *interperiod tax allocation*, yaitu *asset/liability method*, *deferred method* dan *net-of-tax method*.
4. Dari ketiga metode *interperiod tax allocation* yang memenuhi kriteria penyajian perkiraan pajak tangguhan sesuai dengan definisi aset dan kewajiban adalah metode *asset/liability*.
5. Kewajiban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan yang timbul dari metode *interperiod tax allocation asset/liability* secara konseptual memenuhi kriteria persyaratan sebagai kewajiban dan aset, dan oleh karenanya eksistensinya di dalam neraca sangat kuat.
6. Aset pajak tangguhan yang timbul dari *NOL carryback* dan *NOL carryforward* tidak memenuhi kriteria aset dan akan diperlakukan sebagai keuntungan kontinjensi lain-lain.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

*APB Statement* Nomor 4.

Bazley, John D., Loren A. Nikolai and Jefferson P. Jones, 2007, *Intermediate Accounting*, 10<sup>th</sup> Edition, International Student Edition, Thomson – South Western Publishing.

Belkaoui and Ahmed Riahi, 2004, *Accounting Theory*, 5<sup>th</sup> Edition, Thomson Learning, 5 Shenton Way, Singapore 068808.

FASB, *Statement Financial Accounting Concepts* Nomor 5.

FASB, *Statement Financial Accounting Concepts* Nomor 6.

FASB, *Statement Financial Accounting Standards* Nomor 96.

FASB, *Statement Financial Accounting Standards* Nomor 109.

Greuning, Hennie Van, 2005, *International Financial Reporting Standards: A Practical Guide*, Edisi Bahasa Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.

International Accounting Standard Committee, 2000, *International Accounting Standards: Explained*, John Wiley & Sons Ltd., Baffins Lane, Chichester, West Sussex PO191UD, England.

Kam, Vernon, 1990, *Accounting Theory*, 2<sup>nd</sup> Edition, John Wiley & Sons Ltd, New York.

Schroeder, Richard G. and Myrtle Clark, 1995, *Accounting Theory : Text and Reading*, Fifth Edition, John Wiley & Sons Inc.

Scott, 2006, *Financial Accounting Theory*, 4<sup>th</sup> Edition, Pearson Prentice Hall.

Stice, James D., Earl K. Stice and K. Fred Skousen, 2007, *Intermediate Accounting*, 16<sup>th</sup> Edition, Thomson – South Western Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.